



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

*Jalan Manggis No. 2 Telp . (0371) 21213, Fax (0371) 210112*

*Sumbawa Besar*

*Kode Pos : 84317*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN SUMBAWA**

**NOMOR 048 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA  
“PAUD TUNAS DAUD”  
TAHUN PELAJARAN 2014-2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga “PAUD TUNAS DAUD” Jl. Cendrawasih, Gg. 22 Sumbawa Besar dapat diberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal “PAUD TUNAS DAUD” Periode 2014-2016;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA PAUD TERPADU "TUNAS DAUD" TAHUN PELAJARAN 2012-2014
- KESATU : Memberikan Izin Kepada :  
Nama Lembaga : PAUD "TUNAS DAUD"  
Jenis PAUD : PAUD TERPADU  
Alamat : Jalan Cedrawasih Gg. 22  
Kec. Sumbawa Kabupaten Sumbawa
- Tanggal Berdiri : 19 Juli 2009  
Pemimpin/Penanggung  
Jawab Pendidikan : **YOHANES TURANGAN MPM**
- KEDUA : PAUD TERPADU "TUNAS DAUD" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD Terpadu di Lembaga "TUNAS DAUD" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 6 Juni 2014

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal : 6 Juni 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Sumbawa di Sumbawa;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Sumbawa di Sumbawa; dan
6. Kelurahan Brang Biji di Brang Biji.